



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113  
KALABAHI – ALOR

## **IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 4097/Pend.429/PK/XI/2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tomnu Wolatang 10 Oktober 2016 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :  
Nama Lembaga : Kober Tomnu Wolatang  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahap : C (Pembinaan)  
Alamat Lembaga : Wolatang RT. 02/RW. I  
Desa/Kelurahan : Kelurahan Kabola  
Kecamatan : Kecamatan Kabola  
Pemimpin : Thomas E. Ouwpoly,S.Th  
Pemilik/Penyelenggara : Kelurahan Kabola
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 14 November 2016 sampai dengan 14 November 2018.
3. Penyelenggara Wajib:
  - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
  - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
  - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
  - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

